



**PUTUSAN  
NOMOR 2/PUU-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

- [1.2]**
1. **M. Komarudin**; agama Islam; pekerjaan karyawan; jabatan Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia; kewarganegaraan Indonesia; alamat jalan Koleang RT 06/01 Desa Koleang Jasinga Kabupaten Bogor;
  2. **Muhammad Hafidz**; agama Islam; pekerjaan wiraswasta; jabatan Sekretaris Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia; kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 73 Kalideres Jakarta Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), yang beralamat di Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 73 (Komplek Miami) Kalideres Jakarta Barat, yang telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat melalui surat Nomor 258/077-73 tertanggal 8 Februari 2006, dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor 299/III/S.P/II/2006; Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3]**
- Telah membaca permohonan para Pemohon;
  - Telah mendengar keterangan para Pemohon;
  - Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Januari 2008, dengan registrasi Nomor 2/PUU-VI/2008 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2008, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Hukum Kepailitan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang yakni sejak Tahun 1905. Kepailitan telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam "*Verordening op het Faillissement en Surseance van Betaling voor de European in Indonesia*" (*Faillissement Verordening*, Peraturan Kepailitan), *Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348. Kemudian Peraturan Kepailitan tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Baru pada tanggal 18 Oktober 2004, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan adalah suatu keadaan bagi harta pailit, Debitor Pailit yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Setelah diundangkannya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melalui Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan, telah banyak mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan pailit dari para Pemohon pailit.

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan,

terhitung sejak pernyataan kepailitan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Juga tidak sedikit, perusahaan-perusahaan yang mempunyai buruh yang cukup banyak, kemudian dinyatakan pailit (Bukti P-2). Pailit-nya sebuah perusahaan, tentu akan berdampak secara langsung kepada nasib buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan nasib buruh yang bekerja pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit, ditentukan oleh Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, berbunyi:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, berbunyi:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
  - (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- (c) *memutus pembubaran partai politik, dan*
  - (d) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
4. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945, maka secara hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas materi muatan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut.
  5. Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan hak uji kepada Mahkamah Konstitusi, memungkinkan Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi (*Guardiance of constitution*). Dengan kewenangannya ini, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti mengoreksi undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR, yang mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat yang diamanatkan dalam UUD 1945.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, berbunyi, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - (a) *perorangan warga negara Indonesia.*
  - (b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
  - (c) *badan hukum publik atau privat. atau*
  - (d) *lembaga negara”.*

Penjelasan: *“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.*

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, berbunyi, *“Pemohon dalam pengujian*

*undang-undang terhadap UUD 1945 adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.*

3. Bahwa dalam perkara ini, para Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), sebuah serikat buruh yang telah dijamin dalam bingkai konstitusi dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dapat dikualifikasikan sebagai kelompok orang (dalam hal ini buruh), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktivitasnya dalam perlindungan dan penegakan hak-hak buruh di Indonesia, yang tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakan keadilan terhadap hak-hak buruh di Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Anggaran Dasar Pemohon (Bukti P-3), yaitu:

- Pasal 7 Anggaran Dasar Pemohon disebutkan bahwa tujuan dari Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) adalah:

*“Mewujudkan serikat buruh yang mandiri dan demokratis, dalam wadah Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia yang profesional di seluruh tingkat dengan:*

*(a) membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan buruh.*

*(b) melakukan pembelaan kepada setiap buruh yang meminta bantuan karena perbedaan penafsiran dengan majikan dan sesama Serikat Buruh.*

*(c) melakukan protes terhadap kebijakan penguasa yang tidak menjamin hak dan kepentingan kaum buruh.*

*(d) menjalin hubungan dengan Serikat Buruh, dan atau organisasi lainnya untuk mewujudkan tujuan”.*

- Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dalam Pasal 7, Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) mengadakan usaha-usaha, sebagai berikut:

*(a) melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan majikan dan penguasa dalam mewakili kepentingan buruh.*

- (b) mewakili kepentingan buruh dalam berbagai forum penentuan kebijakan penguasa.
- (c) memberikan pendidikan dan memberdayakan Perwakilan Tingkat Perusahaan sehingga mampu berperan optimal dalam pengembangan Serikat Buruh.
- (d) membuat Perjanjian Kerja Bersama (*Collective Labour Agreement*).
- (e) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kongres.

Sehingga, para Pemohon dalam kedudukannya sebagai pimpinan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, telah memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, untuk mengajukan permohonan pengujian materiil atas materi muatan suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138, ini akan sangat berpotensi terhadap hilangnya hak-hak buruh yang diputuskan hubungan kerjanya karena perusahaan tempat bekerjanya pailit, disebabkan gugurnya demi hukum segala tuntutan yang sedang berjalan dan adanya pasal yang mengatur secara khusus tentang keberadaan kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai wewenang mutlak untuk melakukan eksekusi hak tanggungannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Padahal, dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 disebutkan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- (a) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - (b) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
  - (c) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (*logis*) dapat dipastikan akan terjadi.
  - (d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - (e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
6. Bahwa berdasarkan kualifikasi syarat tersebut, para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yaitu sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), serta para Pemohon juga memiliki hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena ketentuan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.
7. Keberadaan ketentuan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi buruh serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hanya memberikan peluang serta hak-hak istimewa kepada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, yang akan menghapus nuansa perlindungan terhadap hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan.
8. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional para Pemohon selaku kelompok buruh (serikat buruh) yang membela hak-hak dan kepentingan buruh, yang telah dijamin dalam

ketentuan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 tidak akan terjadi lagi. Karena, hak-hak buruh yang diwakili para Pemohon dapat ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan kedudukan para Pemohon tidak lagi di bawah kreditor separatis, karena kedudukan Pemohon-lah yang harus didahulukan. Sehingga, amanat konstitusi dapat dijalankan sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa (*founding mothers and fathers*).

9. Bahwa dengan demikian, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

#### **IV. FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa peraturan kepailitan telah ada sejak masa pemerintahan Kolonial hingga tahun 1998, peraturan kepailitan yang berlaku adalah *Faillissementsverordening Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348. Peraturan ini kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disahkan DPR pada tanggal 22 September 2004 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
2. Bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disahkan oleh Pemerintah, berdasarkan pertimbangan krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman

modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan (Paragraf 4 dan 5 Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU).

3. Bahwa Pemerintah mendalilkan rumusan UU Kepailitan dan PKPU, berdasarkan 4 (empat) asas, salah satunya asas keadilan, yang mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya (Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU). Rumusan Penjelasan UU Kepailitan dan PKPU tentang asas keadilan tersebut, justru telah dilanggar sendiri oleh ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU, yang memberikan kewenangan mutlak kepada kreditor pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi hak-nya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Kewenangan ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU adalah bentuk kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa Pemerintah telah lalai dalam merumuskan UU Kepailitan dan PKPU, yang cenderung hanya memikirkan penyelamatan modal yang berasal dari pinjaman bank, dengan memberikan kewenangan khusus bagi kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan. Tanpa merumuskan perlindungan yang *extra protektif* bagi buruh yang bekerja pada debitor pailit, yang asetnya telah menjadi gadai, dan agunan pihak pemberi pinjaman.

## **V. ALASAN-ALASAN HUKUM PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL**

- A. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 29 undang-undang *a quo* dinyatakan, *“Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor”*.
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 undang-undang *a quo* tersebut di atas, menunjukkan bahwa segala tuntutan hukum apapun yang diajukan terhadap debitor dapat dinyatakan gugur demi hukum, tidak terkecuali tuntutan yang diajukan oleh buruh guna mendapatkan hak-nya atas upah (imbalan).
3. Bahwa Pasal 28 UUD 1945 adalah merupakan pasal yang mengatur hak asasi manusia yang penyelenggaraannya berkeadilan sosial dan perikemanusiaan.
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, secara tegas ditentukan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
5. Bahwa pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor (perseorangan yang mempunyai utang) tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang para kreditor-nya (perseorangan yang mempunyai piutang). Keadaan tidak mampu membayar pada prinsipnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran hingga pada akhirnya usaha debitor dihentikan.
6. Bahwa sebelum kurator melakukan pemberesan harta pailit, terlebih dahulu kurator melakukan pengurusan harta pailit, dengan tindakan mendata, dan melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Dalam hal pendataan dan verifikasi piutang kreditor yang timbul karena perjanjian dan atau tagihan, maka pendataan dan verifikasinya tidak terlalu sulit bagi kurator karena telah berdasarkan bukti-bukti tagihan dan perjanjian antara kreditor dengan debitor. Namun, dalam hal pendataan upah buruh yang masuk kualifikasi utang harta pailit, seringkali terjadi ketidakharmonisan perhitungan besaran upah yang dihitung sejak

berlangsungnya hubungan kerja sampai berakhirnya hubungan kerja, yang piutangnya timbul karena undang-undang. Permasalahan berlanjut atau berakhirnya hubungan kerja antara debitor dengan buruh selaku kreditor dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, ditentukan oleh kurator.

7. Bahwa dalam hal ini, buruh dapat juga untuk tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kurator, atau sebaliknya menginginkan untuk diputuskan hubungan kerjanya, sehingga buruh mempunyai hak untuk mengajukan perselisihan hubungan industrial dan/atau pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial.
8. Bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya perselisihan, apakah upah dihitung berdasarkan berakhirnya hubungan kerja oleh kurator atau berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
9. Bahwa ketentuan Pasal 29 undang-undang *a quo*, ternyata telah tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan sama di hadapan hukum, karena ketentuan tersebut telah menghapus nuansa kepastian hukum bagi buruh dalam melakukan pencarian keadilan, sebagaimana telah diamanatkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil, dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mencari keadilan melalui jalur pengadilan, namun ketentuan tersebut lebih mengharuskan kepada buruh sebagai kreditor untuk tunduk pada penetapan dan/atau keputusan kurator.

**B. Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.**

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Pasal 55 Ayat (1)

*“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan*

*fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.*

Pasal 59 Ayat (1)

*“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1)”.*

Pasal 138

*“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.*

2. Bahwa ketentuan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, secara khusus memberikan jaminan bagi buruh, yaitu:
 

*“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*
3. Bahwa Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 sudah memberikan dasar yang jelas dan tegas, bahwa setiap warga negara secara konstitusional berhak mendapatkan pekerjaan serta mendapat imbalan yang adil dan layak. Sayangnya, hak buruh yang telah dijamin dalam bingkai konstitusi negara ini, dapat terancam dengan adanya kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
4. Bahwa kreditor kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya serta juga membedakan besaran pembagian harta pailit.

5. Bahwa pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja. (Nating, Imran, “*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*”, hlm. 46)
6. Bahwa J. Satrio dalam bukunya berjudul, “*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan (2002)*”, kedudukan hak kreditor dengan merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Hak Negara (pajak, biaya perkara, dll) ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia dan hipotek). Sedangkan buruh dianggap sebagai kreditor preferens dengan *privilege* (hak istimewa/prioritas) umum karena mengambil pelunasan atas hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitor berada di posisi keempat, setelah kreditor preferens dengan *privilege* khusus (pembelian barang yang belum dibayar, jasa tukang, dll). Terakhir, kedudukan *kreditor konkuren*. (*Hukum Online, 14 Juni 2007*).
7. Bahwa sudah banyak debitor yang berbentuk perusahaan berbadan hukum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan hak-hak buruh atas upah dan pesangon tidak dapat terpenuhi, karena buruh menjadi kreditor preferen ketika ada pihak lain yang menjadi kreditor separatis yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya. Dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya mempunyai hak spesialis untuk menjual harta pailit yang telah menjadi objek gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya.
8. Bahwa pokok pikiran dari pada ketentuan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 adalah untuk melindungi hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya

hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja, sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa (*founding mothers and fathers*).

Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1), dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka buruh kedudukannya berada satu tingkat di bawah Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, sehingga menghapus nuansa perlindungan terhadap hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan.

Dalam hal ini perlu dicermati, apabila harta pailit yang diagunkan tidak seluruhnya, maka ada kemungkinan hak-hak buruh atas upah dan hak lainnya yang diatur oleh Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dipenuhi dengan harta pailit yang tidak diagunkan. Namun, ketika seluruh harta pailit diagunkan, maka kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, berhak melakukan eksekusi dan penjualan terhadap harta pailit tersebut, dan berdampak pada hilangnya hak-hak buruh atas upah/imbalan yang layak, sebagaimana kasus yang dialami oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia PT. Sindoll Pratama - Jakarta Utara (Mei 2006), yang melibatkan 1.045 (seribu empat puluh lima) buruh dengan Pengusaha PT. Sindoll Pratama yang mengagunkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) seluruh mesin-mesin perusahaan, bangunan dan tanah perusahaan bahkan asset pribadi Komisaris dan Direktur Utama, berupa 4 (empat) rumah dan 1 (satu) rumah toko/ruko. Yang kemudian, dilelang dan terjual oleh Bank Negara Indonesia pada bulan Mei 2007 dan Agustus 2007, tanpa 1 (satu) rupiah-pun buruh menerima haknya atas upah/imbalan yang layak, sebagaimana jaminan konstitusi Negara ini, dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi meterai cukup dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11, sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia Nomor 258/077-73 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat, yang telah dicatat dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor 299/II/S.P/II/2006;
- Bukti P - 2a : Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/PHI/G/2006/PHI.PN.JKT.PST tertanggal 24 Agustus 2006;
- Bukti P - 2b : Fotokopi Putusan Verset (Perlawanan) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/PHI.PLW/2006/PN.JKT.PST tertanggal 11 Januari 2007;
- Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Gugatan Perlawanan Verset terhadap Putusan Nomor 42/PHI/G/2006/PHI.PN.JKT.PST oleh Kurator PT. Sindoll Pratama;
- Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Nomor 49/Pailit/SP/IA/IV/07 tertanggal 3 April 2007 dari Kurator PT. Sindoll Pratama tentang Undangan Rapat Rencana Pembagian Harta Pailit PT. Sindoll Pratama (dalam pailit) Yang Terjual;
- Bukti P - 5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 2 Agustus 2006;

- Bukti P - 6 : Fotokopi Anggaran Dasar Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia Periode Tahun 2006-2011, tertanggal 8 Januari 2006.
- Bukti P - 7 : Fotokopi wawancara Erman Rajaguguk oleh Tempo interaktif (sumber:<http://www.tempointeraktif.com/ang/min/03/26/ekbis1.htm>)
- Bukti P - 8 : Fotokopi Pendapat J. Satrio dan Aria Suyudi dalam menanggapi Permohonan Pailit oleh Buruh PT. Great River International Tbk. (sumber:<http://cms.sip.cp.id/hukumonline/detail.asp?id=16924&cl=Fokus>);
- Bukti P - 9 : Fotokopi Pendapat Munir Fuady dalam menanggapi Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia yang dimohonkan oleh Eks.Buruh PT. Dirgantara Indonesia (sumber:<http://www.djkn.depkeu.go.id/index.php/20071004299/Artikel-Lain-Lain/Kepailitan-PT.Dirgantara/Page-9.html>);
- Bukti P - 10 : Fotokopi Makalah dari Imam Nasima dan Eryanto Nugroho dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK);
- Bukti P - 11 : Fotokopi Surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.83/MEN/SJ-UM/II/2006 tanggal 23 Februari 2006.

**[2.3]** Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Maret 2008 yang dilakukan oleh Panel Khusus terdiri dari 5 (lima) Hakim Konstitusi, namun para Pemohon tidak dapat menghadirkan ahli yang akan diajukan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu secara patut;

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) terhadap UUD 1945;

**[3.5]** Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara;

**[3.7]** Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan kausal antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.8]** Menimbang bahwa para Pemohon dalam pengujian UU Kepailitan dan PKPU tersebut adalah M. Komarudin dan Muhammad Hafidz, yang masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). Namun, para Pemohon mengualifikasikan diri sebagai kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama yakni kepentingan sebagai pekerja yang menurut para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D UUD 1945. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Sedangkan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

**[3.9]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional mereka telah dirugikan oleh berlakunya beberapa pasal UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- Pasal 29: *“Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan*

*perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor”;*

- *Pasal 55 Ayat (1): “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”;*
- *Pasal 55 Ayat (2): “Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut”;*
- *Pasal 59 Ayat (1): “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1);*
- *Pasal 59 Ayat (2): “Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut;*
- *Pasal 59 Ayat (3): “Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan;*
- *Pasal 138: “Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian*

*piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”;*

Menurut para Pemohon, pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas telah mengabaikan hak-hak pekerja atas upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang mengalami pailit, yang berarti bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak menempatkan upah pekerja sebagai kreditor yang diistimewakan. Padahal, Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa, *“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”* Penjelasan Ayat (4) berbunyi, *“Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya”;*

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tulis yang diajukan (Bukti P-1 s.d. P-6), menurut Mahkamah *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun apakah para Pemohon benar-benar mengalami kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian, masih harus dibuktikan bersama pertimbangan mengenai Pokok Permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, para Pemohon mendalilkan pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 dan juga tidak sesuai dengan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**[3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk melengkapi alat bukti tulis yang diajukan (Bukti P-1 s.d. P-6) dengan mengajukan saksi dan ahli untuk memperkuat dalil-dalilnya, akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi dan ahli dimaksud. Bahkan Mahkamah juga telah memberi toleransi dengan memberi kesempatan para Pemohon mengajukan keterangan tertulis dari ahli

yang diinginkannya, namun hal itu juga tidak dilakukannya sesuai dengan tenggat dua minggu yang diminta oleh Mahkamah;

**[3.13]** Menimbang bahwa para Pemohon kemudian hanya mengirimkan tambahan bukti tulis berupa kliping wawancara di media pers dari beberapa orang pakar yang diakses lewat internet (Bukti P-7 s.d. P-11) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2008, melampaui tenggat yang diberikan oleh Mahkamah;

**[3.14]** Menimbang bahwa Mahkamah menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh membuktikan kerugian hak-hak konstitusionalnya yang diakibatkan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian, sehingga Mahkamah yang semula berpendapat bahwa para Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun ternyata tidak mampu membuktikan bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan, sehingga para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### **Mengadili**

**Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 5 Mei 2008, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 6 Mei 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S Natabaya, I Dewa Gede Palguna, H.M. Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, H. Harjono, Soedarsono, dan H. Moh. Mahfud MD, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

**KETUA,**

**Jimly Asshiddiqie  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**H. Abdul Mukthie Fadjar**

**H.A.S Natabaya**

**I Dewa Gede Palguna**

**H.M. Laica Marzuki**

**Maruarar Siahaan**

**H. Harjono**

**Soedarsono**

**H. Moh. Mahfud MD**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Eddy Purwanto**

